

## PENEGAKAN ATURAN PEMILU OLEH BAWASLU MELALUI IMPLEMENTASI MEKANISME PELANGGARAN DAN PENINDAKAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Inrayanti Lumbantoruan<sup>1</sup>, Budiman Sinaga<sup>2</sup>

[<sup>1</sup>](mailto:inrayanti@student.uhn.ac.id), [<sup>2</sup>](mailto:budiman.sinaga@uhn.ac.id)

Universitas HKBP Nomensen Medan

**Abstrak:** Penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipisahkan dari badan pemilu, termasuk badan pengawasan pemilu. Sebab, untuk meningkat dan memaksimalkan kualitas penyelenggaraan pemilu, kepastian perlindungan kedaulatan dan hak pilih masyarakat tentu saja diwujudkan melalui upaya-upaya sebagai berikut: keahlian, rekam jejak, dan kredibilitas institusi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris. Teknik mengumpulkan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif. Ada beberapa Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian. Pertama,awaslu mempunyai posisi dominan dalam penuntut kecurangan pemilu. Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu, menyelidiki, mempertimbangkan, dan menetapkan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, serta menyelidiki, mempertimbangkan, dan menetapkan pelanggaran kebijakan keuangan. Kedua, berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang lalu dapat dibatasi melalui upaya yang dilakukan oleh lembaga legislatif melalui perubahan undang-undangan atau oleh penyelenggaraan pemilu (Bawaslu atau KPU) melalui penyusunan peraturan teknis bagi penyelenggara pemilu diambil. Langkah-langkah berupa penetapan peraturan teknis penyelenggara pemilu oleh KPU atau Bawaslu mudah dilaksanakan, meski mengandung resiko tertentu.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Penegak Hukum, Pemilu, Putusan.

**Abstract:** The holding of elections cannot be separated from election bodies, including election supervisory bodies. Because, to improve and maximize the quality of election administration, the certainty of the protection of people's sovereignty and voting rights is of course realized through the following efforts: expertise, track record, and institutional credibility. This research is a descriptive research using a normative legal approach and supported by empirical legal research. The data collection technique used is a literature review. The data is then analyzed qualitatively and elaborated in the form of descriptive analysis. There are several conclusions drawn from the results of the research. First, Bawaslu has a dominant position in prosecuting election fraud. Bawaslu is authorized to receive and follow up on reports of alleged violations of the implementation of election laws and regulations, investigate, consider, and determine violations in the implementation of elections, as well as investigate, consider, and determine violations of financial policies. Second, various problems in the implementation of past elections can be limited through efforts made by legislative institutions through changes in laws or by the implementation of elections (Bawaslu or KPU) through the preparation of technical regulations for election organizers to be taken. Steps in the form of establishing technical regulations for election organizers by the KPU or Bawaslu are easy to implement, even though they contain certain risks.

**Keywords:** Bawaslu, Law Enforcement, Election, Enforcement And Violations.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan tolak ukur perkembangan demokrasi suatu negara (demokrasi berbasis nilai). Pemilihan parlemen yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dimaksudkan sebagai instrument kedaulatan rakyat untuk mewujudkan demokrasi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses pemilu yang demokratis. Pemilu yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui dan di dukung oleh seluruh masyarakat serta menegakkan prinsip-prinsip legalitas, legitimasi, dan kredibilitas.

Dalam pelaksanaannya tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri dari pendaftaran, perolehan dan pemuktahiran data pemilih, pencalonan, kampanye, waktu istirahat, tanggal pengumungutas suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon, yang akan memenangkan pemilu. Konflik dan pelanggaran sangat mungkin terjadi pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, meskipun berdasarkan keputusan DPT secara umum tahapan ditetapkan, namun masih terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya. Masih banyak permasalahan, masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye, dan masih terdapat permasalahan kecurangan dan pelaksanaannya. Hal ini tidak menutup kemungkinan kejadian serupa akan terulang Kembali pada pemilu parlemen parallel pada tahun 2024 pelanggaran pemilu memang sulit dihindari, namun setidaknya bisa diminimalisir. Oleh karena itu, diperlukan peran semua pihak, terutmana partai atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menanganu langsung pelanggaran pemilu, dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Bawaslu mempunyai fungsi penting sebagai lembaga pengawasan pemilu atau disebut Badan Pengawasan Pemilu. Sebab, dalam rangka mengingatkan dan memaksimalkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian terpeliharannya kedaulatan rakyat dan hak memilih, tentu saja ditentukan oleh lembaga-lembaga sebagai berikut: Profesionalisme, efisiensi dan keandalan institusi.

Sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU Nomor 15 Tahun 2011) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Hak Pilih Universal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 8 Tahun 2012). Kedua Undang-Undang ini sedikit banyak mengubah organisasi dan fungsi bawaslu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 semakin memperkuat posisi Bawaslu melalui beberapa perubahan peraturan. Perubahan tersebut antara lain menambah jumlah anggota Bawaslu dan memperluas kewenangan Bawaslu. Tentu saja, mengingat tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu, dan mengingat Sejarah pemilu di Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran, maka pengaturan baru tentang Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan perbaikan dibandingkan peraturan sebelumnya. Kehadiran bawaslu dalam proses pemilu menjadi semakin penting dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, setiap undang-undang pemilu berubah, maka peraturan tentang Bawaslu semakin memperkuat kehadirannya sebagai lembaga pemantau pemilu.

Penguatan Bawaslu ini terlihat Ketika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Perubahan penting dalam tugas dan wewenang Bawaslu adalah Penggantian Surat Kuasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Pada tahun 2007, tanggal 22 dicopot dan dikembalikan ke Bawaslu Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur bahwa keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan perselisihan pemilu bersifat final dan mengikat.

Bedanya dengan pemilu 2024 pemilu legislative dan eksekutif sebanyak pemilu pelaksanaan secara bersama, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota badan Pengawasan Pemilihan Umum Pemerintah/Daerah (BAWASLU); sebagai salah satu dari badan penyelenggaraan pemilu, bertugas memantau penyelenggaraan pemilu dan mempunyai kewenangan. Yakni memantau penyelenggaraan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan dan temuan. Laporkan kepada instansi yang berwenang dalam menerapkan tindakan pencegahan yang mungkin terjadi selama pemilu, Bawaslu harus mengembangkan strategi pemantauan yang tepat dengan mempertimbangkan pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilu. Badan Pengawasan Pemilu berkedudukan di tingkat pusat yang disebut Bawaslu RI, di tingkat provinsi disebut Bawaslu Provinsi, dan juga ditingkat kota/kabupaten, di tingkat kecamatan disebut Panwaslu (Komisioner Pengawasan Pemilu) Panwaslu kabupaten/desa disebut kecamatan Panwaslu. Tentunya setiap memiliki izin yang berbeda-beda untuk setiap levelnya. Anggota panitia pengawasan pemilu tingkat daerah diberikan kewenangan baru berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terkait tindakannya yang diduga menghambat penyelenggaraan pemilu. Panitia Pemantau Pemilu tingkat kecamatan tidak lagi menyampaikan laporannya kepada Bawaslu kabupaten/kota. Jika di temukan dugaan pelanggaran pada pemilu, maka Panwaslu tingkat kecamatan akan menangani kasus tersebut. Artinya, Panwaslu tingkat kecamatan akan meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pihak yang berwenang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dan pada hakikatnya bersifat deskriptif analisis. Ketika seorang penulis menyusun suatu kajian dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur-literatur, dan lain-lain, dan memperoleh bahan berupa konsep, teori, asas-asas atau ketentuan-ketentuan hukum, maka ia menjelaskan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum itu, mengidentifikasi pokok-pokok isi dan Rekan. Topik yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sah dan mengikat, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panitia Pengawasan Pemilihan Umum 15 Tahun Undang-Undang Nomor Tahun 2011.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bawaslu dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 2. 11/PPU-VII/2010 secara kelembaga Bawaslu tidak lagi menjadi bagian KPU dan Bawaslu tidak lagi dibentuk oleh KPU kedudukan Bawaslu adalah sebagai lembaga independent yang statusnya sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independent, setara dengan KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat E (5) Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun mandat dan wewenang Bawaslu diposisikan sebagai lembaga pemantau pemilu, namun kemampuan Bawaslu untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam penyelenggaraan pemilu masih sangat terbatas. Selain itu permasalahan lemahnya penegakan hak pilih terjadi setiap pemilu. Persoalan ini bermula dari banyaknya pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang tidak pernah diadili secara tuntas.

Jika dilihat Sejarah, kinerja Bawaslu dimulai pada masa transisi, yaitu pemilu 1999, ketika Bawaslu digambarkan sebagai pemberi rekomendasi, pemberi alarm, dan pengumpulan data yang ompong. Namun pada pemilu 2004, kehadiran petugas yang Kembali hanya sekedar pelengkap penyelenggaraan pemilu, karena kasus yang mereka tangani jelas tidak diselesaikan oleh instansi lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 22 Tahun 2007), Badan Pengawasan Pemilu yang dengan Bawaslu dibentuk sebelum Pemilu 2009 dan diperkuat dengan organisasi, belum mengubah situasi buruk ini.

Ini adalah pengakuan yang lengkap. Meskipun keberadaannya nyata dan semakin menyia sebagai besar anggaran negara, kegunaannya masih dipertanyakan, begitu pula dengan efektivitas kerjanya.

Jika menilik pengalaman pemilu serentak tahun 2019 yang banyak memakan korban pihak penyelenggara, terdapat kemungkinan tahapan pemilu legislatif dan dan pemilu tumpeng tindh sehingga perlu diperhatika beberapa peraturan. Mungkin masih peril diperbaiki. Di sisi lain, pandemi belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, sehingga perlu mempertimbangkan untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-10. Untuk itu, penting untuk mengembangkan Undang-Undang sebagai kerangka hukum pelaksanaan pemilu dan pilkada yang akan disenggarakan pada tahun 2024. Namun, pemerintah dan DPR tidak memanfaatkan kesempatan unik ini untuk menunggu Undang-Undang guna mendorong perbaikan. Penyempurnaan tidak serta merta harus berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang sangat dekat dengan politisasi, namun penyempurnaan memerlukan beberapa hal, mulai dari kewenangan penyelenggara hingga teknis pelaksanaannya.

Persoalan mendasar mengenai perbedaan penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemilu daerah erat kaitannya dengan perbedaan pemerintahan kedua pemerintah tersebut. Kedua sistem ini perlu diselaraskan. Mengingat permasalahan yang ada tidak hanya pada dua sistem pemilu dan pilkada. Partai politik yang memerlukan perbaikan, maka harmonisasi dengan sistem kepartaian yang ada saat ini juga penting dilakukan. Integrasi ketiga sistem ini bertujuan untuk menghasilkan reformasi guna mengingatkan kualitas indikator demokrasi di Indonesia. Modernisasi pelembagaan sistem politik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dari hulu hingga hilir. Sistem yang harmonisasi dan kokoh kemungkinan untuk digunakan dalam jangka Panjang dengan tetap direvisi sejalan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Oleh karenanya, harmonisasi sistem pemilu, pilkada, dan partai politik harus dilakukan dalam masa tunggu hingga tahun 2024.

Urgensi harmonisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Parlemen (UU Pemilu) berkaitan dengan ketentuan Peraturan Pemenrintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Tahun 2015 tentang Penetapan Bersama Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mulai berlaku (Undang-Undang Pilkada). Dari Sisi penyelenggaraan, dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilu.

Selanjutnya, dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Pemilu, putusan diambil berdasarkan preseden peradilan melalui mediasi, sedangkan menurut Undang-Undang Pilkada putusan diambil setelah musyawarah pribadi dan kemudian musyawarah publik. Perbedaan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada hanyalah beberapa hal yang perlu disesuaikan pada masa tunggu tahun 2024. Selain itu, banyak hal yang perlu didiskusikan dan disesuaikan untuk diperbaiki.

Terkait dengan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 (Undang-Undang Partai Politik), karena Undang-Undang Partai Politik kurang mendapat perhatian dan sedang dalam tahap revisi, maka saat ini terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera diperbaiki. Pemerintah dan DPR beberapa kali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, namun lupa melakukan perubahan terhadap salah satu dari pilar demokrasi. Permasalahan antara lain partai politik yang memprioritaskan patronase dibandingkan pemgembangkan eksekutif, biyai politik yang tinggi, transparansi fiskal, dan akuntabilitas parti. Permasalahan ini perlu segera diatasi dan tidak menunggu hingga tahun 2024. Untuk meningkatkan indeks demokrasi Indonesia, tidak hanya harmonisasi yang dilakukan, modernisasi sistem politik juga semakin digalakkan.

#### 1. Tantangan Penyelenggaraan Pemilu sebagai salah satu lembaga Pengawasan pemilu

Bawaslu mempunyai permasalahan dan tantangan tersedia dalam menelusuri pelanggaran, antara lain:jika benar, KPU akan memeriksa Kembali dan mensertifikasi kembali. Oleh karena itu, rekomendasi KPU seringkali tidak dilaksana. Kedua, putusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ kota yang mempengaruhi hasil penmungutan suara.

Tantangan penegakan hukum yang dihadapi pada pemilu dan Pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat terjadi persinggungan antara Pemilihan Umum dan Pemilihan Pengurus Daerah dan

pemilu. Pemilihan dalam satu insiden dilaporkan kepada petugas polisi yang Kembali.

- 2) Apabila Undang-Undang Pilkada tidak diubah, KPU dapat menolak rekomendasi pemulangan pejabat yang terbukti benar.
- 3) Periode 2023-2024 akan banyak diisi dengan kegiatan kampanye oleh pemilihan/pemilihan kepala daerah, sehingga partisipasi dan keterlibatan ASN akan semakin luas.
- 4) Akan muncul modus-modus baru dalam praktik kebijakan moneter. Peraturan diharapkan mampu mencakup modus-modus kebijakan moneter baru tersebut.
- 5) Kapasitas dan kinerja staf pendukung infrastruktur untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanganan ketidakpatuhan perlu ditingkat.
- 6) Karena sistem penegakan hukum pemilu melibatkan banyak institusi, maka perlu diciptakan ruang kerja sama yang kuat dan berkomitmen.

Dalam konteks hukum, efektivitas Gakumdu dalam menangani pelanggaran hukum disebabkan oleh keberadaan dan fungsi Gakumdu yang memenuhi syarat hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat yang optimal dalam penegakan tindak pidana pemilu. Efektivitas Gakumdu untuk menjaga keadilan pemilu, menjamin kapasitas hukum dalam penyelenggaraan pemilu, dan memberi manfaat bagi kelangsungan demokrasi berbasis hukum dalam pemilu.

Pemilu serentak dalam bentuk apa pun hampir pasti akan berlangsung pada tahun yang sama, yakni 2024. Sejauh ini tidak ada yang berubah mengenai undang-undang yang mengatur pemilu dan pemilu lokal. Tetap menggunakan Undang-Undang 7 Tahun 2017 untuk pemilihan umum dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tentu saja penyelenggaraan pemilu termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP perlu menyiapkan Langkah-langkah berupa persiapan menuju panggung Demokrat. Misalnya, Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tiga fungsi hukum utama: pencegahan, pemantauan dan penanggulangan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa, harus sekaligus melakukan pemetaan awal terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pemilu 2024 mungkin menimbulkan kendala dan tantangan, khususnya dalam menggunakan hak pilih.

## 2. Upaya Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (struktur hukum), isi hukum (substansi hukum), dan budaya hukum. Unsur yang membentuk suatu badan hukum meliputi peraturan, norma, dan perilaku aktual manusia dalam suatu sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 2001). Jika kita berbicara tentang struktur sistem peradilan pemilu di Indonesia, maka yang dimaksud di dalamnya tidak hanya Bawaslu, namun juga struktur lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Mengenal budaya hukum, Lawrence M Friedman lebih lanjut mendefinisikan budaya hukum sebagai suasana gagasan sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, diabaikan, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, setidaknya terdapat tantangan penegakan hukum berbeda yang dapat berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk tantangan regulasi, struktur hukum, dan budaya hukum setempat.

### a. Tantangan Regulasi

Melihat Pasal 7 Undang-Undang Tahun 2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2019 dan kemungkinan juga akan berlaku pada pemilu 2024, Undang-Undang Nomor memiliki beberapa nomor yang sulit diterapkan dan ditegakkan. Misalnya saja dalam pelaksanaan Undang-Undang kebijakan Moneter diatur dengan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Pasal 278(2), Pasal 280(1) huruf j, Pasal 284 dan Pasal 515. Pasal 532 ayat 1, 2 dan 3. Ketentuan Pasal di atas hanya terbatas pada badan pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pembatasan topik ini dapat digunakan sebagai pengenalan kepada calon yang ingin meraih kekuasaan melalui jalan pintas atau Keputusan buruk dalam pemilu. Misalnya, jika yang melaksanakan kebijakan moneter adalah relawan atau tim calon anggota parlemen dan tidak terdaftar di KPU Kabupaten/Kota, maka aparat penegak hukum (Gakumdu) harus mematuhi Pasal 523(1). Dan pasal 523 akan sulit diterapkan atau ditegakkan. (2) sampai dengan, belum ada unsur subjek yang melakukan hal tersebut yang terdaftar

di KPU sebaliknya, aturan Pasal yang subjek hukumnya adalah “seluruh rakyat” hanya berlaku pada Hari Penmungutan Suara. Di hari sukses pencoblosan dan penghitungan suara yang dilakukan tim relawan, pemilih, dan petugas pemilu sibuk mencoblos.

Implementasi Undang-Undang Kebijakan Moneter ini hanyalah salah satu contoh saja, tentu masih terdapat Undang-Undang lain mengenai pengaturannya seperti tindak pidana terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu, dan Undang-Undang 10 tentang pilkada tahun 2016 berbeda secara signifikan. Sebaliknya, pada pilkada, tantangan penegakan hukum adalah pemilu tidak dilakukan secara in-absentia, atau kasus diselidiki tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini menyulitkan pengumpulan bukti belum lagi waktu pengerjaan Pilkada yang sangat terbatas, belum lagi proses verifikasi Bawaslu yang maksimal 5 hari.

#### b. Struktur Hukum

Penegak hukum tindak pidana pemilu terkait penyelenggaraan pemilu terdiri dari tiga unsur yaitu kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu yang beranggotakan orang Gakumdu Center. Peran Gakumdu sangat penting karena ketiga lembaga tersebut akan memutuskan apakah dakwaan kejahatan pemilu keuangan akan dilanjutkan atau tidak melalui debat gakumdu.

Masalah umum dalam struktur hukum ini adalah kurangnya focus di antara penyidik polisi dan jaksa yang ditugaskan di Gakumdu. Sebab, mereka sekaligus memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi di instansi masing-masing untuk menangani kasus di luar kasus terpilih. Sebaliknya, pengelolaan tindak pidana pemilu mempunyai jangka waktu yang sangat terbatas yaitu sampai dengan 7 hari, masih diperlukan keterangan tambahan, dan apabila penyidikan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah, hasil dan laporan diterima dan didaftarkan.

Penyidik dan jaksa yang dikirim ke Gakumdu sebaiknya dibebaskan dari tugas lain agar bisa focus menyelesaikan tindak pidana pemilu. Selain itu, jelas bahwa tahapan pemilu dan pemilu akan tumpang tindih, karena pada tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu serentak, sehingga terdapat pelanggaran yang mungkin terjadi pada kedua kasus tersebut secara bersamaan. Hal ini tentunya harus diharapkan dengan kesiapan para pejabat Gakumdu, kepolisian, kejaksaan, dan ke depannya Bawaslu. Selain itu, jabatan anggota polisi yang diangkat Kembali, yang merupakan bagian dari aparat kritis penegakan hukum pidana pemilu selama proses peninjauan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang dipertimbangkan. Apabila, terdapat perbedaan penafsiran unsur pasal di kalangan anggota Gakumdu Center, dan sering muncul pertanyaan apakah kasus dugaan tindak pidana pemilu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sesuai Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 23 ayat (3) disebutkan, temuan atau laporan, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu atau tindak pidana non pemilu. Menetapkan bahwa itu adalah kejahatan. Artinya, perkaradugaan tindak pidana pemilu yang perlu ditindaklanjuti, baik dilanjutkan atau dihentikan tahap penyidikannya, harus diambil Keputusan Bersama oleh tiga lembaga di lingkungan Gakumdu Center, yaitu kejaksaan, polisi dan bawaslu.

#### c. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penegak hukum. Sebab jika nilai-nilai budaya suatu masyarakat tertanam kuat untuk menolak hadirnya kebijakan moneter dalam konflik demokrasi, maka dengan sendirinya tidak akan ada faktor, tidak ada partisipasi, dan tidak ada tim kampanye. Beberapa orang berani menerapkan kebijakan moneter pada pemilu.

Budaya hukum erat kaitannya dengan keseluruhan jaringan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan hukum dan sikap-sikap yang mempengaruhi hukum, seperti perasaan malu, bersalah, dan lain-lain ketika melanggar hukum semakin besar rasa malu ketika melanggar hukum, maka akan semakin baik pula budaya hukum yang tercipta dan semakin mampu mengubah sikap malu sebelumnya. Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri

Budaya hukum penyelenggaraan pemilu terkait rasa malu dan bersalah atas kebijakan moneter masih perlu ditingkatkan. Mengingat masih terdapat tuduhan mengenai kebijakan moneter, maka wajar jika masyarakat melakukan kebijakan moneter, dalam pemilu, dan terdapat suara-suara yang

mengatakan, “ kami punya uang dan kami punya suara.” juga sering ditanyakan, jika anda acuh tak acuh dan tidak menerima aturan serta tidak mengizinkan penerapan kebijakan moneter, betapapun bagus dan mapannya aturan tersebut, seketat apa pun aparat penegak hukum, anggota Gakumdu akan melakukannya. Oleh karena itu, penerapan aturan undang-undang pemilu masih sulit dilakukan. Agar bisa menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2024, seluruh elemen penting dari pemilu harus mengogatkan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat.

Menurut Hemat penulis, salah satu Upaya penegakan hukum menjelang pemilu serentak 2024 adalah dengan menyeimbangkan persepsi di kalangan aparat penegak hukum. Kesamaan persepsi antara pemantau pemilu di satu sisi dengan aparat penegak hukum di sisi lain merupakan aparat penting yang menentukan Nasib kasus-kasus yang dirujuk ke sistem peradilan pidana oleh pemantau pemilu. Sikap tegas anggota polisi yang Kembali dalam menyampaikan informasi tentang tindak pidana pemilu kepada polisi menjadi tidak ada artinya jika polisi tidak sependapat dengan petugas yang Kembali tersebut, apalagi jika menyangkut tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana pemilu. Penanganan kasus terkadang bisa menjadi “kegagalan besar “ bagi penyelenggara pemilu, karena “pembalasan” dapat terjadi dalam bentuk laporan polisi dari partai lainnya. Oleh karena itu, pemahaman bersama antara pemantau pemilu dan penegak hukum sangatlah penting.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penting bagi penulis untuk menggunakan pendekatan kasus yaitu Putusan Bawaslu No. 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V2019 Prov. Kepulauan Riau, Kota Batam. Sebab putusan tersebut merupakan hasil penanganan pelanggaran administrative pada pemilu 2019, yang kemudian berujung pada putusan Bawaslu Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam memaparkan kronologi kejadian dan analisis kasus, penulis lebih lanjut memfokuskan pada ruang lingkup dan Batasan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrative.

**Putusan Bawaslu No. 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Prov. Kepulauan Riau Kota Batam (tgl 21 Juni 2019)**

**a. Kronologis**

Keputusan Bawaslu tersebut bertentangan dengan KPU untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, TPS 42 Kelurahan Batu Serisin dan TPS 08, TPS 07, serta suara pada formular model DAA1-DPRD negara untuk TPS wajib dan memerintahkan koreksi dari bentuk model DA1-DPRD negara. 59 Kabupaten Sadai berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Negara dan Formulir Model C1 Plano DPRD terkait Partai Gerindra.

Setelah itu, KPU mematuhi Keputusan Bawaslu Akua, yakni mengambil Keputusan tersebut otomatis berdampak pada perolehan. Suara dalam pemilu parlemen. Sementara itu, partai politik yang merasa di rugikan dengan putusan Bawaslu dalam kasus Akuo telah mendaftarkan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai segala sesuatu yang menyangkut atau yang mempengaruhi hasil pemilu setelah ditetapkan, berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan, memutus, dan menetapkan.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Bawaslu tersebut dan dengan alasan kepastian hukum membuka kotak suara pada saat proses verivikasi dan pengukuhan pemungutan suara tersebut, selama penmungutan suara tersebut terkait dengan Partai Gerindra Model C1 Plano l yang diperintahkan. Formulir DPRD Provinsi berhologram.

**b. Analisis Putusan**

Bahwa putusan pelanggaran administratif telah dijatuhkan pada tanggal 21 Juni 2019 mengikuti garis besar penetapan hasil pemungutan suara pemilu nasional yang diselenggarakan pada tanggal 25 April sampai dengan tanggal 22 Mei 2019. Artinya, proses peradilan atas suatu pelanggaran administratif kejahatan administratif telah dimulai. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sudah berjalan atau batas waktu pendaftaran PHPU di Mahkamah Konstitusi sudah lewat. Mengingat, dalam perselisihan hasil pemilihan umum, kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan Bawaslu menyelesaikan perselisihan dalam pemilu. Pengelolaannya diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang. Mengenai pemilu, Pasal 460 Ayat 1 mengatur ruang lingkup atau luasnya pelanggaran Administrasi Pemiku, termasuk pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme terkait penyelenggaraan pemilu pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas berbagai permasalahan pemilu

yang ditemukan atau dilaporkan yang mempengaruhi pemilu. Kasus pelanggaran penyelenggaraan pemilu di wilayah hukum Bawaslu harus diselesaikan sebelum Mahkamah Konstitusi mengukuhkan hasil pemilu atau merangkum hasil pemilu. Oleh karena itu, harus dibedakan antara kewenangan. Lembaga negara berdasarkan amanat konstitusi (constituonal delegasi kekuasaan) dan kewenangan lembaga negara berdasarkan mandat legislatif (legislative delegasi kekuasaannya) atau instansi yang diberi wewenang berdasarkan perintah Keputusan presiden (Kepres). Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa masing-masing kewenangan antar lembaga negara mencakup ruang lingkup dan Batasan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Dari pemaparan penulis di atas, dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

Secara fungsional Bawaslu menempati posisi dominan dalam penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu, menyelidiki, mempertimbangkan, dan menetapkan. Pelanggaran administrasi pemilu, serta menyelidiki, mempertimbangkan, dan menetapkan. Pelanggaran kebijakan moneter yang diberikan.

Berbagai permasalahan penyelenggaraan pemilu di masa lalu memerlukan penyelesaian melalui tindakan yang dapat diambil oleh lembaga legislatif (DPR dan pemerintah) melalui perubahan undang-undang, atau tindakan yang dilakuka oleh penyelenggara pemilu (Bawaslu atau KPU) dalam lingkup kerangka itu terdapat perkembangan regulasi teknis penyelenggara pemilu. Langkah-langkah berupa penetapan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu oleh KPU atau Bawaslu mudah diterapkan namun memilisi risiko tertentu. Tanpa langkah ini, diperkirakan akan sulit menyelenggarakan pemilu pada tahun di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abhan. (2016). *Jejak Kasus Pidana Pemilu*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Agus Riwanto (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Bawaslu.
- Bambang Poernomo. (2002). *Asas-Asas dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riskiyono, Joko. (2017). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undangundang*, Depok: Nadi Pustaka.
- Teguh Prasetyo. (2018). *DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.